



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALIMUDDIN Alias DAENG ALI Bin DAENG MANCIN;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/12 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Garuda Gang 1 Kelurahan Benua-benua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai tanggal 6 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai tanggal 15 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2020 sampai tanggal 15 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai tanggal 31 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai tanggal 30 Juni 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai tanggal 10 Juli 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai tanggal 8 September 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum AHMAD FAJAR ADI, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (KASASI) beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 130 Kota Kendari - Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi tertanggal 18 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kendari Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi

tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALIMUDDIN Als Dg. ALI Bin Dg. MANCIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu yang tidak memiliki izin atau resep dokter untuk mengkonsumsi Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IMUALDDIN Als Dg. ALI Bin Dg. MANCIN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidaair selama 2 (dua) bulan penjara dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket plastik kecil bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3930 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Magnum Mild;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat beserta Simcard;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga telah membantu kelancaran persidangan;
2. Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan, tobat dan permohonan maaf yang mendalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa ALIMUDDIN Alias DG. ALI Bin DG. MANCIN pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 15.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jl.Garuda Gang Kel. Benu-Benua Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika gol. I bukan tanaman," yang diduga dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada berawal terdakwa ALIMUDDIN Alias DG. ALI Bin DG. MANCIN menelpon pada HARIANTO Als ANTO Bin H. HAMZAH melalui telepon dengan menyampaikan sudah ada uang setoran hasil penjualan narkotika jenis shabu dan bahan narkotika jenis shabu yang tersedia terhadap terdakwa sudah habis, lalu HARIANTO Als ANTO Bin H. HAMZAH dengan berkas (terpisah) menyuruh terdakwa menunggu karena akan menyuruh anggotanya untuk membawakan narkotika jenis shabu kepada terdakwa 1 (satu) gram, kemudian saksi HARIANTO Als ANTO menyuruh an. ICAL yang masih (DPO) kerumah terdakwa untuk menyerahkan 1(satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah datang ICAL yang (DPO) kerumah terdakwa Alimuddin lalu terdakwa memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu pada ICAL yang (DPO) untuk diserahkan kepada HARIANTO sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah);
- Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diterima terdakwa dari ICAL yang (DPO) lalu terdakwa membagi mejadi 12(dua belas) paket plastik kecil shabu, tidak lama kemudian datang teman-teman (anak kapal putih) dirumah terdakwa yang terdakwa tidak diketahui namanya satu persatu, lalu terdakwa bersama-sama teman-teman anak kapal putih untuk mengkonsumsi shabu sebanyak 4(empat) paket kecil dalam kamar terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa bersama teman anak Kapal Putih tersebut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salah satu barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil terdakwa masukkan di dalam pembungkus Rokok Magnum Mild, lalu terdakwa menyimpan diatas kulkas dan tak lama kemudian datang beberapa Petugas kepolisian Narkoba Polres Kendari dirumah terdakwa, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, dan diduga dirumah terdakwa menyimpan atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu, Ketiga petugas kepolisian Narkoba melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa tersebut lalu terdakwa mengambil 8 (delapan) paket plastik kecil shabu diatas kulkas dan membuang dibelakang rumah terdakwa, namun salah seorang petugas Narkoba melihat terdakwa membuang sesuatu dibelakang rumahnya, kemudian Petugas Narkoba menyuruh terdakwa mengambil kembali barang yang dibuang dan ternyata 8 (delapan) paket plastik kecil narkotika jenis shabu;

- Kemudian Petugas Narkoba mengamankan 8(delapan) paket plastik kecil narkotika 1(satu) unit HP. Samsung lipat dengan Simcard milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi Syamzubair lalu terdakwa bersama barang buktinya dibawah ke kantor Polres Kendari untuk Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika gol. I bukan tanaman, yang tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Labfor Polri Cabang Makassar, No. LAB : 875/NNF/II/2020 tgl 24 Februari 2020, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang terdapat :
 1. 8 (delapan) sachet plastik Narkotika berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3930 gram diberi NO. Barang bukti 1939/2020/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi No. barang bukti 1940 A/2020/NNF;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi no. barang bukti 1940 B/2020/NNF dan hasil Laboratoris Kriminalistik;

Barang bukti milik terdakwa ALIMUDDIN Als Dg. ALI Bin Dg. MANCIN seperti tersebut diatas adalah benar Positip mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Gol. 1 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 ttg perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALIMUDDIN Als DAENG ALI Bin DAENG MANCIN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya "Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", yang diduga dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Awalnya terdakwa ALIMUDDIN Alias DG. ALI Bin DG. MANCIN menelpon pada HARIANTO Als ANTO Bin H. HAMZAH melalui telepon dengan menyampaikan sudah ada uang setoran hasil penjualan narkotika jenis shabu dan bahan narkotika jenis shabu yang persediaan terdakwa sudah habis, lalu HARIANTO Als ANTO dengan berkas yang (terpisah) menyuruh terdakwa untuk menunggu akan menyuruh anggota kami untuk membawakan 1(satu) paket plastik narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 gram, kemudian saksi HARIANTO Als ANTO menyuruh an. ICAL yang masih (DPO) kerumah terdakwa untuk menyerahkan 1(satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah datang ICAL yang (DPO) kerumah terdakwa Alimuddin, lalu terdakwa memberikan uang hasil untuk menyediakan Narkotika jenis shabu pada ICAL yang (DPO) untuk diserahkan kepada HARIANTO Als ANTO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikuasai terdakwa dari ICAL yang (DPO) lalu terdakwa membagi mejadi 12 (dua belas) paket plastik kecil shabu, tidak lama kemudian datang teman-teman (anak kapal putih) dirumah terdakwa yang terdakwa tidak diketahui namanya satu persatu, lalu terdakwa bersama-sama teman-teman anak kapal putih untuk mengkonsumsi shabu sebanyak 4(empat) paket kecil dalam kamar terdakwa yang dimiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, setelah selesai mengkonsumsi narkotika yang disediakan terdakwa bersama teman" anak Kapal Putih tersebut;
- Selanjutnya sisa narkotika jenis shabu terdakwa menguasai 8 (delapan) paket kecil menyediakan dimasukkan dalam pembungkus Rokok Magnum Mild, lalu terdakwa menyimpan diatas kulkas dan tak lama kemudian datang beberapa Petugas kepolisian Narkoba Polres Kendari dirumah terdakwa, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, yang diduga terdakwa menyimpan atau penyalahgunaan narkotika dirumah terdakwa, ketika petugas kepolisian Narkoba melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengambil 8 (delapan) paket plasik kecil shabu diatas kulkas dan membuang dibelakang rumah terdakwa, namun salah seorang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan

- petugas Narkoba mengimbal terdakwa membuang sesuatu dibelakang rumahnya, kemudian Petugas Narkoba menyuruh terdakwa mengambil kembali barang yg dibuang dan ternyata 8(delapan) paket plastik kecil narkotika jenis shabu;
- Kemudian Petugas Narkoba mengamankan 8 (delapan) paket plastik kecil narkotika 1(satu) unit HP. Samsung lipat dengan Simcard milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi Syamsubair lalu terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk Pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyedia kan narkotika golongan I bukan tanaman, karena tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
 - Bahwa hasil Pemeriksaan Labfor Polri Cabang Makassar, No. LAB : 875/NNF/II/2020 tgl 24 Februari 2020, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang terdapat :
 1. 8 (delapan) sachet plastik Narkotika berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3930 gram diberi NO. Barang bukti 1939/2020/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi No. barang bukti 1940 A/2020/NNF;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi no. barang bukti 1940 B/2020/NNF, dan hasil Laboratoris Kriminalistik barang bukti milik terdakwa ALIMUDDIN Als Dg. ALI Bin Dg. MANCIN seperti tersebut di atas adalah benar Positip mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Gol. 1 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 ttg perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa ALIMUDDIN Als DG. ALI Bin DG. MANCIN pada waktu dan tempat sebagai mana telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, yang setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Penyalah Guna, Narkotika Gol. 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa ALIMUDDIN Als Dg. ALI Bin Dg. MANCIN menelpon pada saksi HARIANTO Als ANTO Bin H. HAMZAH melalui telepon dengan menyampaikan sudah ada uang setoran hasil penjualan narkotika jenis shabu dan bahan narkotika jenis shabu yang disediakan terdakwa sudah habis, lalu HARIANTO Als ANTO dengan berkas yang (terpisah) menyuruh terdakwa untuk menunggu karena akan menyuruh anggota kami untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyediakan 1(satu) paket plastik narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 gram, kemudian saksi HARIANTO Als ANTO menyuruh an. ICAL yang masih (DPO) kerumah terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah datang ICAL yang (DPO) kerumah terdakwa Alimuddin, lalu terdakwa memberikan uang hasil harga narkotika untuk menyediaka shabu dari ICAL yang (DPO) untuk diserahkan kepada HARIANTO Als ANTO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Kemudian 1(satu) paket shabu yang dikuasai terdakwa dari ICAL yang (DPO) lalu terdakwa membagi mejadi 12(dua belas) paket plastik kecil shabu, tidak lama kemudian datang teman-teman (anak kapal putih) dirumah terdakwa yang terdakwa tidak diketahui namanya satu persatu, lalu terdakwa bersama-sama teman-teman anak kapal putih untuk mengkonsumsi shabu sebanyak 4 (empat) paket kecil dalam kamar terdakwa yang dimiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol. I bukan tanaman, setelah selesai mengkonsumsi narkotika yg disediakan terdakwa bersama teman” anak Kapal Putih tsb;
 - Selanjutnya sisa narkotika jenis shabu terdakwa yang menguasai 8 (delapan) paket kecil menyediakan dimasukkan dalam pembungkus Rokok Magnum Mild, lalu terdakwa menyimpan diatas kulkas dan tak lama kemudian datang beberapa Petugas kepolisian Narkoba Polres Kendari dirumah terdakwa, yang sebelum nya mendapatkan informasi dari masyarakat, yang diduga terdakwa telah menyimpan atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu dirumah terdakwa, ketiga petugas kepolisian Narkoba melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengambil 8 (delapan) paket plasik kecil shabu diatas kulkas dan membuang dibelakang rumah terdakwa, namun salah seorang petugas Narkoba melihat terdakwa membuang sesuatu dibelakang rumahnya, kemudian Petugas Narkoba menyuruh terdakwa mengambil kembali barang yang dibuang dan ternyata 8(delapan) paket plastik kecil narkotika;
 - Kemudian Petugas Narkoba mangamankan 8 (delapan) paket plastik kecil narkotika 1 (satu) unit HP. Samsung lipat dengan Simcard milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi Syamsubair lalu terdakwa bersama barang buktinya dibawah ke Kantor Polres Kdi untuk Pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum Penyalah Guna, Narkotika Gol.1 bagi diri sendiri, karena tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Labfor Polri Cabang Makassar, No. LAB :
875/NNF/II/2020 tgl 24 Februari 2020, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang terdapat :

1. 8 (delapan) sachet plastik Narkotika berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3930 gram diberi NO. Barang bukti 1939/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi No. barang bukti 1940 A/2020/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi No. barang bukti 1940 B/2020/NNF dan hasil Laboratoris Kriminalistik barang bukti milik terdakwa ALIMUDDIN Als Dg. ALI Bin Dg. MANCIN seperti tersebut diatas adalah benar Positip mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Gol. 1 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 ttg perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran. RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. ANAS ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama Tim Narkoba Polres Kendari yang menangkap terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 15.40 Wita, bertempat di Jalan Garuda Gang 1 Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garuda Gang 1 Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sering terjadi Penyalah Guna dan transaksi Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kemudian saksi bersama Surya Sugianto beserta tim Opsnal Polres Narkoba Kendari melakukan tindakan Penyelidikan di tempat tersebut dan sekira pukul 15.40 Wita saksi bersama Surya Sugianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya di Jalan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota

Kendari;

- Bahwa saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild dan 1 (satu) unit Hp. Samsung lipat serta Simcard 085396941360;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh masyarakat bernama Syamzubair dengan jarak sekitar 1 (satu) meter kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan Terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu diperoleh dari Harianto Alias Anto yang diantarkan oleh anggotanya, sehingga kemudian saksi bersama tim bertindak cepat melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Harianto Alias Anto;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi pada terdakwa, Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu dari Harianto Alias Anto sebanyak 1 (satu) gram dengan membeli seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto sekitar 1 (satu) gram lalu terdakwa membagi menjadi 12 (dua belas) paket plastik kecil, kemudian terdakwa telah mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) paket bersama teman-teman kapal putih, sehingga pada saat saksi menangkap terdakwa dan menemukan sisa shabu sebanyak 8 (delapan) paket plastik kecil di dalam 1 (satu) pembungkus rokok Maknum Mild dan 1 (satu) unit Hand phone Samsung lipat serta Simcard 085396941360 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tanpa seizin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. SURYA SUGIANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim Narkoba Polres Kendari yang menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 15.40 Wita, bertempat di Jalan Garuda Gang 1 Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengungkap Terdakwa berawal saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garuda Gang 1 Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sering terjadi Penyalah Guna dan transaksi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama M. Anas Abdullah beserta tim Opsnal Polres Narkoba Kendari melakukan tindakan Penyelidikan di tempat tersebut dan sekira pukul 15.40 Wita saksi bersama M. Anas Abdullah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya di Jalan Garuda Gang 1 Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
 - Bahwa saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild dan 1 (satu) unit Hp. Samsung lipat serta Simcrd 085396941360;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh masyarakat bernama Syamzubair dengan jarak sekitar 1 (satu) meter kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan Terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu diperoleh dari Harianto Alias Anto yang diantarkan oleh anggotanya, sehingga kemudian saksi bersama tim bertindak cepat melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Harianto Alias Anto;
 - Bahwa dari hasil interogasi saksi pada terdakwa, Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu dari Harianto Alias Anto sebanyak 1 (satu) gram dengan membeli seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto sekitar 1 (satu) gram lalu terdakwa membagi menjadi 12 (dua belas) paket plastic kecil, kemudian terdakwa telah mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) paket bersama teman-teman kapal putih, sehingga pada saat saksi menangkap terdakwa dan menemukan sisa shabu sebanyak 8 (delapan) paket plastik kecil di dalam 1 (satu) pembungkus rokok Maknum Mild dan 1 (satu) unit Hand phone Samsung lipat serta Simcard 085396941360 milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tanpa seizin dari yang berwenang;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 01/Bin H. HAMZAH, dibawah sumpah di persidangan

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2018;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh terdakwa dan bertanya kalau masih ada paket shabu dia mau beli 1 (satu) gram paket sabu dan saksi menjawab masih ada, lalu terdakwa meminta diantarkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram, kemudian saksi menyuruh temannya ICAL yang (DPO) pergi membawakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa di Jalan Gang 1 Kelurahan Benu-benu Kecamatan Kendari Barat;
- Bahwa teman saksi bernama Ical yang (DPO) ketemu terdakwa langsung menyerahkan paket shabu lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah datang Ical langsung memberikan uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi ketahui setelah terdakwa memperoleh shabu dari saksi 1 (satu) gram pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wita yang diantarkan oleh teman saksi bernama ICAL dan saksi sementara tidur, tiba-tiba terdakwa menelpon dan berkata bawaan lagi 1 (satu) gram shabu di rumah lalu saksi menjawab baru-baru kau ambil shabu, habismi habanku tidak cukup untuk makai, banyak temanku anak kapal dia pake shabu, dan sekira pukul 16.50 wita saksi langsung ke rumah terdakwa di Jalan Garuda Kelurahan Benu-benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, setelah saksi tiba di rumah terdakwa langsung digrebek oleh Polisi;
- Bahwa saat Polisi datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan Narkoba dan mengamankan 1 (satu) unit Hp. Merk Nokia dengan Simcard 085244344120;
- Bahwa selanjutnya polisi langsung menggeledah rumah saksi di Jalan Ir. Sukarno Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, dan Petugas menemukan 9 (sembilan) paket sabu di dalam lemari dalam kamar saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan 5 (lima) gram Narkotika jenis Shabu dari Alam yang ada di Lapas Kelas IIA Kendari dengan cara pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wita, saksi menelpon kepada Alam mengatakan "buangkan saya shabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Alam berkata ya kirimkan dulu dananya, kemudian saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Link di sekitar Mandonga dan transfer uang sebesar

Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi berkata kepada Alam bahwa uangnya sudah ditransfer sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Alam mengarahkan saksi ke Lepo-lepo dan menunggu di bundaran pesawat nanti Alam infokan kembali;
- Bahwa tidak lama kemudian Alam menelpon saksi dan mengarahkan saksi di belakang warkob Alibaba dan mengatakan “ada bahan disimpan dibawah pohon” dan saksi menuju ke tempat dimaksud Alam setelah saksi tiba di tempat tersebut, saksi langsung mengambil paket shabunya dan saksi langsung pulang ke rumah dan membagi menjadi 9 (sembilan) paket;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, menguasai shabu atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Narkoba Polres Kendari pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 15.40 Wita, bertempat di Jalan Garuda Gang 1 Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon kepada Harianto Alias Anto dan bertanya “apakah masih memiliki shabu, saya mau beli 1 (satu) gram” dan saksi Harianto Alias Anto menjawab “masih ada”, lalu terdakwa meminta diantarkan 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa kemudian Harianto Alias Anto menyuruh temannya bernama ICAL pergi membawakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di rumah terdakwa di Jalan Gang 1 Kelurahan Benu-benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan suruhan Harianto Alias Anto yang bernama Ical, langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Ical, kemudian Ical langsung pulang;
- Bahwa setelah memperoleh shabu dari Harianto, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu menjadi 12 (dua belas)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memasukkan dalam pembungkus rokok Magnum

Mild;

- Bahwa tidak lama kemudian datang teman-teman anak kapal putih mandar di rumah terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi shabu bersama teman-teman anak kapal putih di dalam kamar depan di rumah terdakwa dan saat itu habis sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, sisa shabu sebanyak 8 (delapan) paket terdakwa simpan di atas kulkas yang dimasukkan dalam pembungkus rokok lalu terdakwa istirahat;
- Bahwa tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Polisi lalu terdakwa tergesa-gesa keluar dari kamar mandi langsung mengambil bungkus rokok Magnum di atas kulkas kemudian terdakwa membuang di belakang rumah, namun salah seorang Petugas melihat terdakwa membuang sesuatu, lalu Polisi perintahkan terdakwa mengambil kembali barang yang dibuang yang berisi 8 (delapan) paket shabu, sehingga Polisi mengamankan narkotika dan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2018 dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 13.30 wita;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik kecil bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3930 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Magnum Mild dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat beserta Simcard;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Pemeriksaan Labfor Polri Cabang Makassar, No. LAB : 875/NNF/II/2020 tgl 24 Februari 2020, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 8 (delapan) sachet plastik Narkotika berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3930 gram diberi N0. Barang bukti 1939/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi No. barang bukti 1940 A/2020/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi no. barang bukti 1940 B/2020/NNF adalah benar Positip mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Gol. 1 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 ttg perubahan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Narkoba Polres Kendari pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 15.40 Wita, bertempat di Jalan Garuda Gang 1 Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garuda Gang 1 Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sering terjadi Penyalah Guna dan transaksi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian tim Opsnal Polres Narkoba Kendari melakukan tindakan Penyelidikan di tempat tersebut dan sekira pukul 15.40 Wita, terdakwa di tangkap di rumahnya di Jalan Garuda Gang 1 Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild dan 1 (satu) unit Hp. Samsung lipat serta Simcrd 085396941360;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu diperoleh dari Harianto Alias Anto sebanyak 1 (satu) gram dengan membeli seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membagi menjadi 12 (dua belas) paket plastic kecil, kemudian terdakwa telah mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) paket bersama teman-teman kapal putih, sehingga pada saat Terdakwa ditangkap hanya ditemukan sisa shabu sebanyak 8 (delapan) paket plastik kecil di dalam 1 (satu) pembungkus rokok Maknum Mild dan 1 (satu) unit Hand phone Samsung lipat serta Simcard 085396941360 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tanpa seizin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- Pertama : sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
dan

- Ketiga : sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 adalah "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap Orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **ALIMUDDIN**

Alias DAENG ALI Bin DAENG MANCIN yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa *memiliki* berarti mempunyai dan yang dimaksudkan disini adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak dan bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. *Menyimpan* berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang termasuk pula menyembunyikan. *Menguasai* berarti memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan *Menyediakan* berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Narkoba Polres Kendari pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 15.40 Wita, bertempat di Jalan Garuda Gang 1 Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garuda Gang 1 Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sering terjadi Penyalah Guna dan transaksi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian tim Opsnal Polres Narkoba Kendari melakukan tindakan Penyelidikan di tempat tersebut dan sekira pukul 15.40 Wita, terdakwa di tangkap di rumahnya di Jalan Garuda Gang 1 Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild dan 1 (satu) unit Hp. Samsung lipat serta Simcrd 085396941360;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu diperoleh dari Harianto Alias Anto sebanyak 1 (satu) gram dengan membeli seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membagi menjadi 12 (dua belas) paket plastik kecil, kemudian terdakwa telah mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) paket bersama teman-teman kapal putih, sehingga pada saat Terdakwa ditangkap hanya ditemukan sisa shabu sebanyak 8 (delapan) paket plastik kecil di dalam 1 (satu) pembungkus rokok Maknum Mild dan 1 (satu) unit Hand phone Samsung lipat serta Simcard 085396941360 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tanpa seizin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 8 (delapan) paket plastik kecil di dalam 1 (satu) pembungkus rokok Maknum Mild dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Harianto

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (said) gram dengan membeli seharga Rp. 1.400.000,00

(satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 875/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, terhadap barang bukti 8 (delapan) sachet plastik Narkotika berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3930 gram diberi No. Barang bukti 1939/2020/NNF, adalah benar Positip mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila mencermati pengertian kata “memiliki” sebagaimana yang diuraikan di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki oleh karena saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan Narkotika jenis shabu dalam kekuasaan Terdakwa dimana Terdakwa mengakui sendiri bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga “Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I tersebut adalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa di persidangan tidak dapat membuktikan jikalau Narkotika jenis shabu tersebut dimiliki oleh terdakwa secara sah dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa memiliki izin yang berhak yang berwenang terhadap penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut, dan kepemilikan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Memiliki Narkotika Jenis shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan rangkaian yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua a quo;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi Hukum Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dari konstruksi Hukum Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut menunjukkan bahwa dapat dihukum terhadap orang yang melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa telah ada permufakatan yang erat antara Terdakwa dengan Lelaki Harianto Alias Anto dalam melakukan tindak pidana tersebut, sehingga ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, sehingga secara tidak langsung Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang didakwakan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan atau mengubah status penahanan Terdakwa, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa 8 (delapan) paket plastik kecil bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3930 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Magnum Mild dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat beserta Simcard, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALIMUDDIN Alias DAENG ALI Bin DAENG MANCIN** Tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket plastik kecil bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3930 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Magnum Mild;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat beserta Simcard;Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Menetapkan agar tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KELIK TRIMARGO, S.H., M.H. dan TAHIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconfrens pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIR R., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh MULYADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

TAHIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAHIR R.